
EXPOSURE DRAFT

IAE No. 102

INTERPRETASI ATURAN ETIKA

IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

10 Januari 2002

Dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik
Periode 2001 – 2003

Jl. Sisingamangaraja No. 59, Jakarta 12120

RINGKASAN

Mengapa Diterbitkan

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik periode 2001 – 2003 menganggap perlu untuk menerbitkan Interpretasi Aturan Etika (IAE) yang mengatur lebih lanjut mengenai Integritas dan Obyektivitas anggota dalam menjalankan profesinya.

Apa Manfaat Dari Interpretasi Aturan Etika Ini

Interpretasi Aturan Etika ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi anggota berkaitan dengan aspek Integritas dan Obyektivitas, seperti :

- a. Adanya salah saji dalam penyajian laporan keuangan maupun catatan akuntansi
- b. Benturan kepentingan
- c. Pengalihan (subordinasi) pertimbangan oleh anggota
- d. Penerapan aturan integritas dan obyektivitas terhadap anggota yang memberikan jasa Pendidikan
- e. Pemberian jasa profesional untuk membantu kepentingan klien

Bagaimana Hubungan Interpretasi ini Dengan Aturan Etika Yang Ada

Interpretasi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek integritas dan obyektivitas sebagaimana diatur dalam Aturan Etika No. 102

DAFTAR ISI

Paragraf

Daftar isi

Mengetahui Adanya Salah Saji dalam Penyajian Laporan Keuangan atau Catatan Akuntansi	102.1
Benturan Kepentingan	102.2
Pengalihan (Subordinasi) Pertimbangan oleh Anggota	102.3
Penerapan Aturan Integritas dan Objektivitas terhadap Anggota yang Memberikan Jasa Pendidikan	102.4
Pemberian Jasa Profesional Untuk Membantu Kepentingan Klien	102.5
Tanggal Berlaku Efektif	102.6

INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

102.1. Mengetahui Adanya Salah Saji dalam Penyajian Laporan Keuangan atau Catatan Akuntansi

Anggota yang secara sadar melakukan, mengizinkan atau memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pencatatan yang palsu dan menyesatkan dalam pencatatan atau penyajian laporan keuangan, harus dianggap ia mengetahui penyesatan fakta tersebut dan melanggar etika integritas dan objektivitas.

102.2. Benturan Kepentingan

Benturan atau konflik kepentingan dapat terjadi pada anggota apabila dalam melakukan tugas pemberian jasa profesionalnya untuk klien atau pemberi kerja, anggota atau KAP-nya tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan pihak lain, entitas, produk dan jasa, yang dalam pertimbangan profesional dapat dipersepsikan oleh klien atau pemberi kerja atau pihak lain yang terkait merusak objektivitas anggota tersebut. Jika anggota berpendapat bahwa jasa profesional yang diberikan dapat dilakukan secara objektif maka hubungan tersebut harus dijelaskan dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja atau pihak lain yang terkait dengan memperhatikan aturan Etika 301 mengenai informasi klien yang rahasia. Adanya pengungkapan dan persetujuan tertulis klien, pemberi kerja atau pihak lain tidak menghilangkan dampak rusaknya independensi anggota, anggota KAP dalam perikatan yang mengharuskan independensi seperti audit, *review* dan jasa atestasi lainnya.

102.3 Pengalihan (Subordinasi) Pertimbangan oleh Anggota

Jika anggota dengan atasannya berbeda pendapat sehubungan dengan penyajian laporan keuangan atau pencatatan suatu transaksi, anggota tersebut seharusnya melakukan langkah-langkah berikut ini agar ia tidak dianggap mensubordinasikan pertimbangannya :

- a. Anggota harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah (1) transaksi yang tidak dicatat atau (2) penyajian dalam laporan keuangan atau sifat atau penghilangan pengungkapan laporan keuangan, sebagaimana disarankan oleh atasannya, merupakan alternatif yang dapat diterima serta tidak secara material mengakibatkan salah saji dari fakta yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya jika setelah anggota mempelajari, mempertimbangkan melalui riset dan mengkonsultasikan secara seksama masalah tersebut, anggota berpendapat bahwa masalah tersebut memiliki dukungan yang cukup serta tidak mengakibatkan salah saji yang material dari laporan

1 keuangan, maka anggota sebaiknya dapat menerima dan tidak perlu melakukan
2 tindakan lebih lanjut.

- 3
- 4 b. Jika anggota menyimpulkan bahwa laporan keuangan atau pencatatan atas transaksi
5 tersebut mengakibatkan salah saji yang material, maka anggota harus melaporkan
6 permasalahan tersebut kepada jenjang manajemen yang lebih tinggi dalam KAP-nya.
7 Anggota seharusnya mendokumentasikan pemahamannya atas fakta mengenai
8 permasalahan tersebut, prinsip akuntansi yang terkait, dan penerapan prinsip akuntansi
9 tersebut terhadap fakta yang ada serta pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi
10 tersebut.
- 11
- 12 c. Jika setelah mendiskusikan pendapatnya kepada jenjang manajemen yang lebih tinggi
13 dalam KAP-nya, anggota menyimpulkan bahwa ia tidak mendapatkan tanggapan
14 sebagaimana diharapkan, maka anggota dapat mempertimbangkan untuk menarik diri
15 dari KAP-nya. Selanjutnya anggota dapat minta pertimbangan kepada badan yang
16 membidangi keprofesian di dalam IAI-KAP atau penasihat hukumnya.
- 17
- 18 d. Anggota wajib setiap saat waspada terhadap pemenuhan kewajibannya sesuai dengan
19 interpretasi ini.
- 20
- 21

22 **102.4 Penerapan Aturan Integritas dan Objektivitas terhadap Anggota yang** 23 **Memberikan Jasa Pendidikan**

24

25 Jasa pendidikan (misalnya mengajar paruh waktu, mengajar tetap, mengajar pada pelatihan
26 profesional berkelanjutan (PPL) IAI aktif didalam riset dan pemberian bea siswa) merupakan
27 jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan
28 oleh karenanya harus tunduk terhadap aturan etika 102 dan peraturan lain yang berlaku.

29

30 **102.5. Pemberian Jasa Profesional untuk Membantu Kepentingan Klien**

31

32

33 Jika klien meminta kepada anggota atau KAP-nya untuk bertindak sebagai pembela
34 kepentingannya (*advocacy*) sehubungan dengan jasa konsultasi, perpajakan dan
35 permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan pihak lain termasuk instansi
36 pengatur maka anggota atau KAP-nya harus dapat mempertahankan sikap mental integritas
37 dan objektivitas.

38

39 Apabila anggota melaksanakan jasa tersebut di atas maka anggota harus tunduk terhadap
40 aturan etika 201 “Standar Umum”, aturan etika 202 “Kepatuhan terhadap Standar”, dan
41 aturan etika 203 “Prinsip-Prinsip Akuntansi” serta interpretasi aturan etika yang terkait.

1 Anggota tersebut harus pula mempertahankan sikap mental independen jika memang tugas
2 tersebut berkaitan dengan jasa atau perikatan yang mensyaratkan aturan independensi.
3 Anggota dan KAP-nya harus mempertimbangkan apakah pelaksanaan jasa profesional
4 yang menyangkut pembelaan kepentingan klien tersebut adalah tepat dan tidak merusak
5 kredibilitas dan reputasi anggota atau KAP-nya yang berkaitan dengan independensi,
6 integritas dan objektivitas.

7 8 9 **102.5. Tanggal Berlaku Efektif**

10
11 Pernyataan Kebijakan ini berlaku efektif sejak diterbitkan.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
2
3
4
5
6
7
8